



PERBEKEL TARO

Menimbang :

Bahwa dalam rangka Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (Review RPJM-Desa) perlu dibuat peraturan desa yang merupakan landasan hukum untuk mengatur kebijakan – kebijakan perencanaan pembangunan desa;

Bahwa untuk menetapkan Review RPJM-Desa sebagaimana dimaksud huruf a, diperlukan adanya peraturan desa;

Bahwa untuk menjabarkan dan melengkapi peraturan tersebut diperlukan keputusan perbekel;

Bahwa dalam menjalankan kebijakan tertentu, diperlukan rekomendasi dan petunjuk teknis.

Mengingat :

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007, tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2007, tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007, tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa / Kelurahan;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007, tentang Perencanaan Pembangunan Desa;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2007, tentang Pendataan Program Pembangunan Desa/ Kelurahan

SE Mendagri Nomor 414.2/1408/PMD, tanggal 31 Maret 2010 tentang Petunjuk Teknis Perencanaan Pembangunan Desa

Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar, Nomor : 13 Tahun 2008 Tentang: Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah (RPJMD) Kab. Gianyar;

Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 3 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Terintegrasi Daerah (SIMPATIDA)

Peraturan Desa Taro, Nomor: 1 tahun 2010 tentang : Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa).